

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM. 66 TAHUN 2013

TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

CONTOH 1

BAGAN ALUR TAHAPAN ATAU PROSES PERIZINAN PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM

Pengajuan usulan penetapan trase jalur kereta api



Penetapan trase jalur kereta api oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya



Penetapan Badan Usaha sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian umum oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya



Perjanjian penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum antara Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya dengan Badan Usaha yang telah ditetapkan sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian umum



Pengajuan izin usaha

Dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16



Penerbitan izin usaha oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya



Badan Usaha yang telah mendapatkan izin usaha wajib melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22



Pengajuan izin pembangunan

Dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28



Penerbitan izin pembangunan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya



Badan Usaha yang telah mendapatkan izin pembangunan wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41



Pengajuan izin operasi

Dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50



Penerbitan izin Operasi oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya

Contoh 2

**BENTUK PERMOHONAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA
PERKERETAAPIAN UMUM**

(KOP INSTANSI BADAN USAHA)

Nomor : ...

Lampiran : ...

Perihal : Permohonan izin usaha
penyelenggaraan prasarana
perkeretaapian umum

Kepada

Yth. ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ..., atau
Bupati/Walikota ...)

:

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan:
Keputusan ... (Menteri Perhubungan, Gubernur ... atau Bupati/Walikota...) Nomor ... Tahun ... tentang Penetapan PT. ... Sebagai Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Trase Jalur Kereta Api Umum Dari ... Ke...; dan
bersama ini kami PT. ... mengajukan permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ...
2. Sebagai bahan pertimbangan permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian, terlampir disampaikan dokumen persyaratan berupa:
 - a. akte pendirian Badan Hukum Indonesia;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. rencana kerja;
 - e. kemampuan keuangan;
 - f. surat penetapan sebagai penyelenggara prasarana perkeretaapian;
 - g. sumber daya manusia.
3. Demikian mohon pertimbangan dan proses lebih lanjut.

Direktur Utama

ttd

(nama Direktur utama dan cap instansi)

Tembusan Yth.:

1. ...;
2. ...; dst (instansi terkait)

Contoh 3

BENTUK IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM**(KOP INSTANSI)****KEPUTUSAN ... (MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)****NOMOR: ...****TENTANG****PEMBERIAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM****UNTUK TRASE JALUR KERETA API UMUM ... DARI ... KE...****KEPADA PT. ...****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

...

(MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ... atau BUPATI/WALIKOTA...)

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 312 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan Pasal 16 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM ... Tahun ... tentang Perizinan Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum, telah diatur mengenai izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
 - b. bahwa Direktur Utama PT. ... melalui surat Nomor ... tanggal ... telah mengajukan permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
 - c. bahwa setelah dilakukan penelaahan dan pengkajian baik dari aspek legalitas maupun aspek teknis terhadap dokumen permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum PT. ..., pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis;
 - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan / Gubernur ... / Bupati/Walikota ... tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Jalur Kereta Api Umum Dari ... Sampai Dengan ... Kepada PT. ...; bahwa ...

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
3. ... dst; (*Peraturan perundang-undangan yang terkait*)

- Memperhatikan** : 1. Surat permohonan PT. ... Nomor ... tanggal ... perihal permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum;
2. Berita acara rapat evaluasi persyaratan permohonan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum PT.;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN ... (MENTERI PERHUBUNGAN, GUBERNUR ..., ATAU BUPATI/WALIKOTA...) TENTANG PEMBERIAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN UMUM UNTUK TRASE JALUR KERETA API UMUM DARI ... KE... KEPADA PT.**

PERTAMA : Memberikan Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum untuk trase jalur kereta api umum dari ... ke ... kepada:

- a. Nama Badan Usaha : ...
- b. Akte Pendirian : ...
- c. NPWP : ...
- d. Penanggung jawab : ... (*nama Direktur Utama*)
- e. Jabatan : Direktur Utama PT. ...
- f. Alamat Perusahaan : ...

KEDUA : Pemegang Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA diwajibkan:

- a. mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian;
- b. paling lama 3 (tiga) tahun harus sudah menyelesaikan:
- 1) melakukan kegiatan perencanaan teknis;